



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Jl. M.T. Haryono No. 109 Rt. 37 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email sdm.bawaslubalikpapan@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 047/KP.01.00/K.KI-08/X/2022.

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Balikpapan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Balikpapan Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilu serentak tahun 2024 atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, BadanPengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum tahun 2024, masingmasing atas nama:
1. Erwan;
2. Makta;
3. Sartika Tangka
- KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
2. Wali Kota Balikpapan;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
4. Camat se-Kota Balikpapan;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 27 Oktober 2022

BAWASLU KOTA BALIKPAPAN
Ketua,

AGUSTAN, S.Pd.I

